



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 421.1 / 2119 / Dispen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

MERTHA KUMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

- MEMBACA** : a. Surat permohonan Yayasan Widya Merta Santhi, Nomor 15/ WMS / 2006 , tanggal 5 Juni 2006 dan Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tegallalang Nomor : 285 / 420.2 / Cadis, Tanggal 1 Juni 2006 dan Rekomendasi Camat Tegallalang Nomor 421.1 / 280 / Kesos tanggal 5 Juni 2006.
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Widya Merta Santhi, Kecamatan Tegallalang merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
- b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Keputusan Bupati Gianyar nomor 22 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2004.
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor : 821.2 / 1537 / BKD tanggal 28 Oktober 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : WIDYA MERTA SANTHI
- Alamat : Jln. I Wayan Lunga Desa Tegallalang,
Tegallalang - Gianyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak –
kanak :

- Nama : TK MERTHA KUMARA
- Alamat : Jln. I Wayan Lunga Desa Tegallalang,
Tegallalang - Gianyar

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin
tersebut pada dictum “ Pertama ” akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tgl. 30 Nopember 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar



Dewa Ketut Sidakarya, S.Pd.

NIP. 130362850

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
- Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Tegallalang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegallalang.
4. Kepala Desa Tegallalang
5. Arsip